

## **HUMAN SECURITY DALAM POLITIK MITIGASI COVID-19 DI KOTA PANGKALPINANG**

**Putri Sabilla Safira, Ibrahim, Bahjatul Murtasidin**

Politics Department, Faculty of Social and Political Science, University of Bangka  
Belitung

Email: [putrisabila253@gmail.com](mailto:putrisabila253@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Since Covid-19 pandemic expands, and made world in a great global political dynamics. Global political dynamics focussed on treatment and prevention of Covid-19. The changes of regulations that happen periodically in order to find the more suits, efficiencies and effectiveness in finding problem solves for Covid-19 pandemic that's happened currently. Countries are delivered efforts to survive and adapt in the ambience of pandemic Covid-19 era and not that ease. Thus ambience are mainly talk about human security. Furthermore, Covid-19 pandemic being the causes of structural order changes such as society, economic, and politic. Which, the aim of politic mitigation is to ensure the security stability and its human prosperity.*

**Keywords:** *Politic Mitigation, Covid-19, Human Security, Regulation.*

### **PENDAHULUAN**

Dewasa ini, salah satu permasalahan global yang menyebabkan terganggunya *human security* adalah pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menghasilkan banyak perubahan pada struktur tatanan sosial, ekonomi, dan politik dalam Mas'Udi dan Winanti (2020). Ancaman yang berdampak pada struktur tatanan sosial, ekonomi, dan politik ini memberikan perubahan yang sangat signifikan baik dari segi kebijakan internasional, nasional, maupun daerah (Mardenis, 2011). Dinamika konstelasi politik internasional di tengah pandemi Covid-19 menitik beratkan fokus kepada upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 (Santoso, 2021). Perubahan tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan akibat adanya pandemi Covid-19 ini membuat banyak negara mengalami kesulitan dalam beradaptasi (Budianta, 2020). Perjuangan negara-negara untuk beradaptasi di tengah pandemi Covid-19 tidaklah mudah, sehingga menjadi tantangan bersama baik antara negara satu dengan negara lainnya atau negara dengan rakyatnya (Santoso, 2021). Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai Otoritas Badan Kesehatan Dunia, yang kemudian didukung oleh banyak negara termasuk Indonesia.

Dengan adanya penelitian dari WHO yang mengatakan bahwa pada saat awal mula Covid-19 ditemukan di Kota Wuhan, China dan menetapkan Covid-19 sebagai pandemi (WHO, 2020), maka WHO juga langsung mengeluarkan sebuah panduan dalam bentuk *e-paper* "*Personal Protective Equipment*" (PPE), secara umum panduan PPE ini berisikan tentang protokol terkait kontak langsung dengan individu yang terinfeksi Covid-19 tersebut (WHO, 2020). Tindakan-tindakan preventif dalam menghadapi pandemi Covid-19 berdasarkan PPE oleh WHO adalah; membersihkan tangan dengan rutin menggunakan alkohol atau sabun dan air jika tangan kotor, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, membiasakan kebersihan pernapasan dengan cara mempraktikkan pola-pola sehat seperti menggunakan tisu jika batuk atau bersin dan langsung membuang tisu tersebut, menggunakan masker jika terkena sakit pernapasan lalu menjaga kebersihan tangan, menjaga jarak minimal 1 meter dengan individu yang memiliki gejala sakit pernapasan (WHO, 2020). Kerangka regulasi dari WHO ini lah yang kemudian diterima secara global dan diterapkan oleh banyak negara tidak terkecuali Indonesia.

Dinamika regulasi di Indonesia kerap kali terjadi, perubahan demi perubahan dari regulasi diperuntukkan agar Indonesia menemukan regulasi yang tepat guna serta efisien dalam menangani masalah pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Beberapa contoh dari regulasi terkait pandemi Covid-19 yang diterapkan pada skala nasional di Indonesia terkhususnya dalam ruang lingkup kesehatan yakni: Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Contoh lainnya dari regulasi kesehatan terkait Covid-19 pada skala nasional di Indonesia yakni: Addendum Surat Kasatgas Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 06 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 serta Penerapan Protokol Kesehatan, Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) tanggal 12 Januari 2022. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang penetapan infeksi novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan

wabah dan upaya penanggulangannya, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai bencana nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Kemudian beberapa contoh dari sekian banyak regulasi nasional terkait pandemi Covid-19 pada ruang lingkup ekonomi yakni: Surat Edaran Bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) dan Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor; 02/KB/2020 dan Nomor; KB/1/UM.04.00/M- K/2020 Tentang panduan teknis pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH- 03.GR.01.05 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas keputusan KEMENKUMHAM Nomor: M.HH-02.GR.01.05 Tahun 2021 tentang jenis kegiatan orang asing dalam rangka pemberian visa selama masa penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan pemulihan ekonomi nasional.

Sedangkan, untuk daerah Kepulauan Bangka Belitung sendiri terdapat beberapa contoh dari beberapa kebijakan pemerintah guna menekan angka percepatan terinfeksi virus Covid-19 dalam ruang lingkup kesehatan yakni: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Kemudian, beberapa contoh dari banyak regulasi terkait pandemi Covid-19 dalam ruang lingkup ekonomi yakni: SE Nomor: 550//DISHUB tentang Revisi Surat Edaran Nomor: 550/0732/DISHUB tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pengendalian Transportasi Bagi Pelaku Perjalanan Domestik Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 40 Tahun 2020 Tentang Penggunaan dan

Pemanfaatan Anggaran Belanja Daerah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Aspek keamanan ekonomi (*economical security*) yang berusaha dicapai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu berupa keamanan roda perekonomian dari masyarakat Kota Pangkalpinang dan terjaminnya kesejahteraan tenaga pekerja dengan cara menekan angka pengangguran sebagaimana tujuan yang telah tercantum dalam pasal (3) huruf e Peraturan Walikota Pangkalpinang No.49 Tahun 2020 yang berbunyi "Menangani Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyebaran Covid-19" berhubungan dengan banyak berita tentang terancamnya kesejahteraan pelaku usaha UMKM dan IKM dan pernyataan yang dibuat pada laman resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti, selaku Kepala DPMPTSP menyatakan bahwa pada bulan April tahun 2020 tercatat bahwa sebanyak 45 tenaga pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 894 dirumahkan akibat dampak dari Covid-19 (Hasanah, 2020).

Keamanan kesehatan (*health security*) yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu melalui terjaminnya kesehatan dari pada masyarakat Kota Pangkalpinang yakni menekan angka kenaikan positif Covid-19 dengan cara pengendalian secara penuh terkait pola hidup masyarakat Kota Pangkalpinang. Salah satu peraturan yang mengatur tentang hal tersebut adalah pasal (3) huruf (d) Peraturan Walikota Pangkalpinang No.49 Tahun 2020 yang berbunyi "Memperkuat Upaya Penanganan dan Pengendalian Kesehatan Akibat Covid-19". Mengingat pada tanggal 16 Februari 2022, telah terdata sebanyak 14,257 jiwa positif, 507 jiwa isolasi, 13,451 jiwa sembuh, dan 299 jiwa positif meninggal (SATGAS Covid-19 Pusdalops BPBD Babel, 2022).

Terhitung sejak ditetapkan kebijakan politik mitigasi Covid-19 di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 hingga 2022, data menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan kasus terkonfirmasi positif 0,4%, isolasi 0%, sembuh 0,39%, dan meninggal 0,01% (Satgas Covid-19 Pusdalops BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang masih berjuang untuk beradaptasi dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Isu yang demikian juga merupakan isu baru yang masih tabu dibicarakan maupun dikaji oleh kaum akademisi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang

dari penjabaran hal yang melatarbelakangi isu diatas, kemudian bisa kita lihat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait politik mitigasi Covid-19 dalam *human security* yang terjadi di Kota Pangkalpinang beserta tantangan dalam pengimplikasiannya.

## **METODE PENELITIAN**

Pada awalnya, ide tercetusnya dari isu penelitian ini adalah peneliti ingin mengulas isu yang dianggap penting dengan cara berfikir kritis melalui tulisan dan penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang. Kemudian peneliti menggunakan metode kualitatif dalam mengupas isu permasalahan penelitian. Metode kualitatif ialah metode yang berfokuskan kepada objek melalui pengamatan dan bersifat substansial sehingga, metode ini bermain dengan diksi kata untuk menjelaskan kemudian isu permasalahan yang ingin diulas Mohammed dan Ahmad dalam (Ardiyanto, 2021).

Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi *non-partisipant* dan digabungkan dengan observasi sistematis. Maksud dari kedua hal tersebut ialah peneliti menggunakan metode pengambilan data observasi *non-partisipant* karena peneliti tidak memungkinkan untuk ikut ambil alih dalam kehidupan para subjek yang diteliti mengingat kesesuaian dan kebutuhan penelitian. Kemudian, peneliti juga menggunakan metode pengambilan data observasi sistematis karena peneliti mengkerangka penelitian dengan tegas dan tidak ingin keluar jalur dari penelitian yang sudah ditetapkan agar menjaga keselarasan dengan tujuan awal penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Tadjbakhsh dan Chen (2007), keamanan merupakan refleksi dari rasa nyaman terhadap kebebasan dari ketakutan baik secara fisik, kekerasan psikis, kekerasan, persekusi, atau bahkan hingga kematian, dan memiliki rasa ingin menggapai suatu pekerjaan yang menguntungkan, makanan dan kesehatan. Keamanan Manusia (*Human Security*) sendiri sebetulnya belum ditemukan pengertian yang pasti. Namun, makna dari Keamanan Manusia (*Human Security*) yang telah disepakati oleh para ahli ialah segala macam bentuk Keamanan yang menyangkut tentang hak hidup dari manusia itu sendiri sehingga memiliki keterkaitan yang erat pada konsep Hak Asasi Manusia (HAM).

Guna membentuk persiapan dasar atau pengetahuan dasar dalam menghadapi isu-isu genting yang berkaitan dengan Keamanan Manusia (*Human Security*), masyarakat membutuhkan hadirnya regulasi atau kebijakan-kebijakan yang dikoordinasikan dengan tepat, baik dari level nasional ke daerah. Telah banyak kebijakan-kebijakan yang dihadirkan guna menjadi solusi dari permasalahan dalam pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang dihadirkan telah mengalami banyak pasang-surut dalam pengimplikasiannya. Pelemahan pada salah satu sektor antara sektor kesehatan dan sektor ekonomi kerap kali terjadi sehingga hal yang demikian pernah menjadi dasar pertimbangan yang sulit bagi pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan.

Berdasarkan pendekatan *Human-centred* (Bajpai,2000) dalam Tadjbakhsh dan Chen (2007), dikategorikan ke dalam 2 jenis ancaman yakni secara langsung (*direct violence*) dan tidak langsung (*indirect violence*). Pada permasalahan ekonomi dan kesehatan masuk dalam kategori kekerasan secara tidak langsung dikarenakan ia termasuk ke dalam jenis penyakit dan kemiskinan. Sulit kemudian bagi pemerintah untuk memprioritaskan salah satu dari salah dua permasalahan yang memiliki kategori sejajar dalam pengklasifikasi jenisnya.

### **1. Politik Mitigasi Covid-19 dalam Konsep *Human Security* di Kota Pangkalpinang**

Pengertian dari kata Politik Mitigasi memang belum ditemukan, akan tetapi jika kedua kata tersebut digabung menjadi satu kesatuan maka kata tersebut menghasilkan sebuah makna. Kata Politik Mitigasi terdiri dari kata politik dan mitigasi. Pengertian kata politik menurut Prof. Miriam Budirardjo (2007) adalah suatu upaya untuk meraih kehidupan yang lebih baik, dan jika politik diimplementasikan dalam bentuk sebuah negara maka ia akan dangat berkaitan dengan kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Sedangkan, pengertian mitigasi menurut UU no 24 Tahun 2007 sistematisa solusi dalam menangani maupun mengurangi dari timbulnya resiko yang ditimbulkan oleh suatu bencana baik secara bantuan fisik maupun berupa sosialisasi berbentuk *non-* fisik seperti edukasi.

Penggabungan kedua kata antara kata politik dan mitigasi menghasilkan sebuah makna yakni upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah pada ruang lingkup suatu negara maupun daerah yang berfokuskan kepada penanggulangan bencana baik bencana fisik seperti bencana alam maupun bencana *non-*fisik seperti

penyakit. Makna tersebut kemudian selaras dengan penerapan atau implikasi yang telah berjalan dilapangan terkhususnya pada masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 di kategorikan sebagai bencana *non*-fisik karena ia berupa penyakit.

Untuk paham dan untuk mengetahui bagaimana konsep human security bekerja dalam ruang lingkup politik mitigasi covid-19 di Kota Pangkalpinang, maka peneliti melakukan kegiatan serta menganalisis hasil wawancara bersama 5 informan yang masing-masing mewakili 5 instansi yang berbeda terkait proses kebijakan dijalankan. Proses kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait isu permasalahan Pandemi Covid-19 kemudian diturunkan dan diimplementasikan kepada masyarakat wilayah Kota Pangkalpinang. Data penunjang selain wawancara berupa dokumen maupun pernyataan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui laman web resmi. Menurut Dunn (2000) dalam Abdoellah, dkk, Adopsi Kebijakan memiliki 3 tahapan antara lain:

1. mengidentifikasi kebijakan alternative (*policy alternative identification*)
2. identifikasi kriteria (*classify identification*)
3. evaluasi (*evaluate*)

Uraian ketiga poin di atas sebagai berikut:

1. Identifikasi kebijakan alternative (*policy alternative identification*)

Berdasarkan pandangan Dunn (2000) dalam Abdoellah, dkk, bahwa mengidentifikasi kebijakan alternatif merupakan proses dimana terjadinya pengkajian terkait permasalahan yang akan di proses menjadi kebijakan. Pengkajian permasalahan tersebut ditujukan agar dapat mengidentifikasi masalah melalui proses pengujian data. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang di cita-citakan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Pandemi Covid-19 yang melanda banyak negara tidak terkecuali Indonesia terkhususnya bagi daerah Kota Pangkalpinang sendiri menjadikan isu Pandemi Covid-19 sebagai prioritas dari pencegahan dan pengendalian (*prevention oriented*). Isu yang kemudian berkembang dan dapat dilihat serta dialami secara jelas adalah isu keamanan kesehatan (*health security*) dan keamanan ekonomi (*economical security*). Upaya politik mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang berbicara banyak mengenai pembuatan kebijakan protokol pencegahan penularan terinfeksi Covid-19 dan pengendalian ekonomi dimasa Pandemi Covid-19.

Hal ini kemudian berkaitan dengan pernyataan terkait identifikasi kebijakan alternatif, berdasarkan hasil wawancara dengan Walikota Pangkalpinang yaitu Maulana Aklil bahwa:

*"... seperti yang bisa kita rasakan dan kita lihat bahwa Pandemi Covid-19 sudah menjadi ancaman bagi bersama. Hal ini yang kemudian mengakibatkan terganggunya banyak aspek kesejahteraan masyarakat tidak seimbang seperti ekonomi dan kesehatan. Dengan adanya penelitian yang mengatakan pangkalpinang sempat menempati posisi tertinggi terinfeksi positif covid-19 se Bangka-Belitung membuat kita semakin berkoordinasi dalam mencari jalan keluar berupa kebijakan yang fleksibel. Fleksibel disini dalam artian bisa dan cocok untuk di terapkan di Kota Pangkalpinang itu sendiri..."*(wawancara, 24 Oktober 2022)

Dengan hasil wawancara tersebut jelas bahwa Pandemi Covid-19 yang masuk ke Kota Pangkalpinang kemudian diusulkan menjadi sebuah ancaman (*threats*) atau masalah dikarenakan sudah menyangkut keamanan manusia (*human security*) maupun kualitas hidup masyarakat luas (dalam artian darurat) terkhususnya pada ruang keamanan ekonomi (*economical security*) dan keamanan kesehatan (*health security*).

## 2. Identifikasi kriteria (*classify identification*)

Menurut Dunn (2000) dalam Abdoellah, dkk, pada proses ini terdapat tahapan berupa memformulasikan dan mengkaji model. Dalam hal ini berbicara terkait pengambilan keputusan kebijakan maka, Dengan merefleksikan upaya politik mitigasi Covid-19 ke dalam tahapan identifikasi kriteria menurut Dunn (2000) bahwa kebijakan protokol penanganan pandemi Covid-19 di Kota Pangkalpinang telah di desain oleh pihak pusat (nasional) kemudian diturunkan ke daerah-daerah termasuk Kota Pangkalpinang melalui Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal tersebut kemudian berkaitan dengan pernyataan hasil wawancara oleh Renal Winata selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiap-siagaan, dan Pengendalian Kedaruratan BPBD Kota Pangkalpinang bahwa:

*"... dikarenakan pandemi Covid-19 telah mengancam keamanan manusia (human security) secara global, maka hal ini menempatkan regulasi terkait penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 ke ruang darurat. Artinya, peraturan tidak bisa dibuat oleh daerah, melainkan diturunkan melalui pusat seperti Presiden, Satgas Covid-19 Nasional, Satgas Covid-19 Provinsi, Satgas Covid-19 Kab/Kota. Dengan artian, pemerintah daerah bertugas untuk mengikuti alur regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Nasional). Akan tetapi dari segi*

*pengimplementasian sebuah regulasi dapat berubah seiring dengan karakteristik dari daerah masing-masing...”(wawancara, 17 Oktober 2022)*

Penjelasan terkait desain kebijakan dari politik mitigasi Covid-19 di Kota Pangkalpinang yang berarti bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya mengikuti kebijakan yang telah di desain oleh pusat. Pemerintah Kota Pangkalpinang mengandalkan pertimbangan Pemerintah Pusat dalam politik mitigasi Covid-19.

### 3. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Menurut Dunn (2000) dalam Abdoellah, dkk, pada tahapan evaluasi ini adanya kriteria/penggolongan dengan kategori relevan yang ditujukan untuk mendapatkan efek positif lebih besar dibandingkan efek negatif yang akan terjadi. Pemilihan alternatif kebijakan dilandaskan pada cita-cita dari Pemerintah Kota Pangkalpinang itu sendiri pada ruang keamanan kesehatan (*health security*) dan ekonomi (*economical security*). Pada ruang keamanan kesehatan (*health security*) yaitu melalui terjaminnya kesehatan dari pada masyarakat Kota Pangkalpinang yakni menekan angka kenaikan positif Covid-19 dengan cara pengontrolan secara penuh terkait pola hidup masyarakat Kota Pangkalpinang. Salah satu peraturan yang mengatur tentang hal tersebut adalah pasal (3) huruf (d) Peraturan Walikota Pangkalpinang No.49 Tahun 2020 yang berbunyi “Memperkuat Upaya Penanganan dan Pengendalian Kesehatan Akibat Covid-19”.

Sedangkan pada ruang keamanan ekonomi (*economical security*) yaitu berupa keamanan roda perekonomian dari masyarakat Kota Pangkalpinang dan terjaminnya kesejahteraan tenaga pekerja dengan cara menekan angka pengangguran sebagaimana tujuan yang telah tercantum dalam pasal (3) huruf e Peraturan Walikota Pangkalpinang No.49 Tahun 2020 yang berbunyi “Menangani Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyebaran Covid-19” berhubungan dengan banyak berita tentang terancamnya kesejahteraan pelaku usaha UMKM dan IKM dan pernyataan yang buat pada laman resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Amrah Sakti, selaku Kepala DPMPTSP menyatakan bahwa pada bulan April tahun 2020 tercatat bahwa sebanyak 45 tenaga pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 894 dirumahkan akibat dampak dari Covid-19 (Hasanah, 2020).

Hal ini kemudian berkaitan dengan pernyataan hasil wawancara bersama Walikota Pangkalpinang, Maulana Aklil mengenai fleksibilitas dalam pemilihan alternatif dari kebijakan politik mitigasi covid-19 pusat yang akan diterapkan di Kota Pangkalpinang, Walikota Pangkalpinang berpendapat:

*"... ya sambil jalan kita kan melihat kondisi di lapangan bagaimana, kalau secara nasional kebijakan itu sudah ada diperintahkan langsung oleh pusat kita tinggal menjalankannya saja, dengan segala pertimbangan pasti pusat sudah mempertimbangkan lebih jauh. Untuk di daerah sendiri kita fleksibel jadi perintah dari pimpinan pusat kita lakukan tetapi di lapangan kita fleksibel. Tidak bisa juga kita menyamaratakan semua kebijakan itu pada titik yang berbeda, oleh sebab itu kita fleksibel dalam pelaksanaan di lapangan..."*(Wawancara, 24 Oktober 2022)


Pada tahapan evaluasi terkait kebijakan politik mitigasi yang sudah diimplementasikan di Kota Pangkalpinang, berdasarkan indeks pertumbuhan ekonomi penduduk Kota Pangkalpinang, sebagai berikut:

- 1) Dalam ruang ekonomi terdapat peraturan Walikota Pangkalpinang No. 49 Tahun 2020 dengan tujuan keamanan aspek ekonomi (*economical security*) tercantum pada pasal 3 huruf (e) yang menekankan terkait penanganan dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, terdapat kebijakan dan pedoman seperti; sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi terkait penanganan pengendalian pandemi Covid-19, penyediaan fasilitas sanitasi, identifikasi dan pemantauan tenaga kerja kantor, upaya pengaturan jaga jarak, hygiene lingkungan, penegasan terkait perilaku masyarakat yang dapat memicu tertular dan pelonjakan angka positif Covid-19, fasilitas deteksi dini berupa swab maupun *temperature-detector*.
- 2) Dalam ruang kesehatan terdapat peraturan Walikota Pangkalpinang No. 49 Tahun 2020 dengan tujuan keamanan aspek kesehatan (*health security*) tercantum pada pasal 3 huruf (a),(b),(c), dan (e) yang menekankan terkait upaya dari pencegahan dan pengendalian virus Covid-19 terdapat kebijakan dan pedoman seperti; penggunaan atribut masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, jaga jarak, perilaku hidup sehat, dan fasilitas mandiri terkait sanitasi.

Pada poin (1) terdapat hasil evaluasi:

**Gambar 3.1**

**Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)**



Sumber: BPS Kepulauan Bangka Belitung dalam angka 2021 (dalam buku RKPD Kota Pangkalpinang 2022)

Berdasarkan grafik diatas IPM Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 meraih 78,22% dan melampaui IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional. Pencapaian yang demikian diluar dugaan Pemerintah Kota Pangkalpinang itu sendiri, untuk menjelaskan lebih lanjut terkait IPM yang dicapai oleh Kota Pangkalpinang terdapat pada gambar dibawah:

**Gambar 3.2**

**Posisi Kota Pangkalpinang pada IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat) (%)**




Sumber: BPS Kepulauan Bangka Belitung dalam angka 2021 (dalam buku RKPD Kota Pangkalpinang 2022)

Jelas bahwa pada grafik, Kota Pangkalpinang menempatkan posisi tertinggi pada IPM dibandingkan daerah Kabupaten yang lain.

Sedangkan, pada ruang perekonomian Kota Pangkalpinang itu sendiri sebagai berikut:

**Gambar 3.3**

**Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2020 (%)**




*Sumber: BPS Kepulauan Bangka Belitung dalam angka 2021 (dalam buku RKPDP Kota Pangkalpinang 2022)*

Persentase peningkatan tingkat kemiskinan Kota Pangkalpinang dialami pada tahun 2020 silam dengan nilai uang Rp. 795.653. jika dilihat pada grafik gambar sebelumnya, maka Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi dalam garis tingkat kemiskinan dibandingkan daerah Kabupaten lainnya se-Bangka Belitung. Hal ini kemudian menjadi gambaran bahwa pada waktu yang relevan ini tingkat kemiskinan di Kota Pangkalpinang masih tergolong sangat tinggi. Hal ini yang kemudian berdampak pada naiknya angka persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada grafik gambar dibawah:

Gambar 3.4

## Pertumbuhan angka kemiskinan Kota Pangkalpinang 2016-2020 (%)



Sumber: BPS Kepulauan Bangka Belitung dalam angka 2021 (dalam buku RKPd Kota Pangkalpinang 2022)

Terdapat kenaikan pada angka pertumbuhan kemiskinan Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 ke 2020, dari 4,25% menuju 4,36%. Angka yang demikian tergolong naik cukup signifikan untuk kurun waktu 1 tahun.

Selain itu, pada **point (2)** mengenai ruang keamanan kesehatan terdapat dari data pertanggal 16 Februari 2023, menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 telah terdata sebanyak 18,144 jiwa positif, 0 jiwa diisolasi, 17,822 jiwa sembuh, 322 jiwa meninggal. Dengan angka tersebut, Pangkalpinang menempati posisi positif terinfeksi virus Covid-19 tertinggi untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.1

## Angka positif Virus Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2020-2023)

Kabupaten/Kota	Positif	Isolasi	Sembuh	Meninggal
Bangka	12,307	1	11,891	415
Belitung	10,928	0	10,658	270
Bangka Barat	7,187	0	7,023	164
Bangka Tengah	8,314	4	8,103	207
Bangka Selatan	4,391	2	4,223	161
Belitung Timur	5,942	0	5,828	114
Pangkalpinang	18,144	0	17,822	322

Sumber: Website Resmi, <https://covid19.babelprov.go.id/data>

Dengan adanya angka dari data diatas, telah jelas bahwa pangkalpinang tetap menempati posisi tertinggi terkait terinfeksi virus Covid-19.

Berdasarkan data yang didapat baik mengenai ekonomi maupun kesehatan terdapat kesimpulan bahwa politik mitigasi yang dilakukan di Kota Pangkalpinang oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak menemukan hasil yang signifikan melalui adopsi kebijakan pusat. Dengan hasil politik mitigasi melalui adopsi kebijakan pusat menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang dalam konsep keamanan manusia (*human security*) diindikasikan sebagai negara yang lemah (*weak state*) dan negara yang tidak mampu (*incapable state*). Hal yang demikian dikarenakan jelas pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui politik mitigasi belum mampu untuk menggunakan kebijakan politik mitigasi dengan maksimal dan tidak dapat melakukan fungsi utamanya yaitu sebagai kontrol sosial (*society control*).

Menurut Tadjbakhshs dan Anuradha, M. Chenoy (2007) *political usage of human security concept* merupakan konsep dari keamanan manusia (*human security*) yang suatu penempatan kegunaan politik berupa kebijakan (regulasi) pada penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19. Dalam menanggulangi hal yang demikian instansi Kota Pangkalpinang terkait menjalankan regulasi yang sudah sedemikian rupa dirancang oleh pemerintah pusat (dalam artian nasional) serta menyelaraskan dengan kebutuhan dan kondisi daerah Kota Pangkalpinang itu sendiri. Dalam rangka pengambilan keputusan terkhususnya pada ruang politik mitigasi covid-19 di Kota Pangkalpinang, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan koordinasi antar pemangku kebijakan (*stake-holder*) yang dimana, hal ini berarti bahwa satu instansi tidak bisa bekerja sendirian. Keterkaitan antar pemangku kebijakan dalam berkoordinasi untuk membuat kebijakan yang tepat pada isu permasalahan keamanan ekonomi (*economical security*) dan kesehatan (*health security*) di masa pandemi Covid-19.

Hal yang demikian kemudian selaras dengan jawaban dari hasil penelitian lapangan yakni wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada salah satu perwakilan 1 dari 5 instansi pemerintah yang berbeda. Berikut hasil wawancara dari Renal Winata sebagai Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kota Pangkalpinang:

*"...ya tentunya dalam penanganan Covid-19 sendiri ya untuk kemaslahatan masyarakat harus memperbanyak koordinasi antar stake-holder atau pemangku*

*kebijakan yang lain, begitupula dengan komunikasi, merumuskan masalah atau menyelesaikan permasalahan. Suatu instansi tidak bisa bekerja sendiri dalam hal pengambilan keputusan. Walaupun berbeda akan tetapi tetap memiliki satu tujuan terkhususnya pada permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 yakni sebagai bentuk dari upaya penanganan dan pengendalian...”(Wawancara, 17 Oktober 2022).*

Berdasarkan pernyataan yang tertera pada kutipan wawancara tersebut, Renal Winata selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa dikarenakan Covid-19 ini sudah ditetapkan sebagai pandemi dan menjadi ancaman internasional berdasarkan UNDP (1994) yakni ancaman dari keamanan kesehatan (*health security*) dan ancaman ekonomi (*economical security*), maka Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka pengambilan keputusan, tidak bisa berjalan masing-masing tanpa melakukan koordinasi. Koordinasi dalam pengambilan keputusan pada isu permasalahan pandemi Covid-19 harus dilakukan walaupun memiliki kepentingan ego-sektoral yang berbeda, sehingga dapat menemukan titik harmonisasi guna melahirkan kebijakan yang betul-betul efektif tepat guna sebagai bentuk upaya politik mitigasi.

Disamping itu dalam politik mitigasi dari segi instansi pemerintahan terdapat strukturisasi dalam proses penanganannya hal ini yang kemudian disebut dengan politik mitigasi. Menurut peneliti, politik mitigasi merupakan upaya penanggulangan yang dijalankan oleh pemerintah dalam menanggulangi suatu ancaman permasalahan (*threats*) dan ia memiliki strukturisasi dalam penanganannya.

Strukturisasi atau sistem tingkatan dalam politik mitigasi tersebut berawal dari ruang lingkup nasional yakni regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang duduki oleh presiden dengan disahkannya satuan tugas penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19), lalu kemudian terapkan ke seluruh daerah yang terdapat di Indonesia melalui kepala pemerintahan daerah masing-masing. Kemudian dari masing-masing kepala daerah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari daerah masing-masing berdasarkan karakteristik daerah, mobilitas penduduk hingga ke adat istiadat penduduk dari masing-masing daerah yang berbeda.

Pernyataan tersebut kemudian selaras dengan jawaban hasil wawancara yang dijelaskan oleh Maulana Aklil selaku WalikotaPangkalpinang (periode 2018-2023), ia

menyatakan bahwa:

*"...ya sambil jalan, kita kan melihat kondisi di lapangan bagaimana, kalau secara nasional, kebijakan itu sudah ada diperintahkan langsung oleh pusat, kita tinggal menjalankan saja dengan segala pertimbangan pasti pusat sudah ada. Untuk di daerah sendiri kita fleksibel jadi perintah dari pimpinan pusat kita lakukan, tetapi di lapangan kita fleksibel, tidak bisa juga menyamaratakan semua kebijakan itu pada titik yang berbeda, oleh sebab itu kita juga fleksibel dalam pelaksanaannya di lapangan...." (wawancara, 24 Oktober 2022).*

Dari pernyataan tersebut, sangat berkaitan dan selaras dengan pernyataan pada nararumber pertama yakni Renal Winata sebagai Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kota Pangkalpinang. Dalam hubungan keterkaitan pernyataan tersebut semakin menguatkan argumen bahwa memang strukturisasi penanganan Covid-19 yang dirancang dan diimplementasikan oleh presiden kemudian kembali diimplementasikan oleh daerah-daerah yang berbeda harus tetap dijalankan secara fleksibel mengingat kondisi pada masing-masing daerah berbeda-beda. Hadirnya sifat fleksibilitas dalam penerapan regulasi yang dirancang oleh pemerintah pusat dapat membantu masyarakat kemudian mempermudah masyarakat untuk beraktifitas dalam kegiatan sehari-hari dan membuat ikatan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait menjadi semakin erat sehingga kemudian timbulnya rasa percaya satu sama lain.

Kemudian pernyataan yang demikian diperkuat lagi dari segi perekonomian dan kesehatan oleh Nurwansya selaku salah satu kepala bidang Litbang. Ia menyatakan bahwa:

*"...yang jelas untuk pandemi 2020-2021 ya kita memang menitik-beratkan semuanya kepada kesehatan dan itu terlihat dari anggaran APBD kita yang semuanya refocussing, karena memang sudah diinstruksi oleh pemerintah pusat kita harus membebaskan porsi paling besar itu di kesehatan. Ekonomi pada 2020-2021 itu kita banyak mengalami peralihan ya, jadi yang sifatnya tadinya kita kerja di kantor, terus yang para pelaku ekonomi juga biasanya membuka gerainya mereka beralih ke sistem online dan itu sangat terbantu dengan adanya kayak (tidak boleh disebutkan merek ya) semacam layanan digital untuk pengantaran makanan seperti itu. Nah, makanya masa transisi 2020-2021 di ekonomi malah sebenarnya ada semacam peningkatan/percepatan digitalisasi ekonomi karena kita semua mengarah ke arah digital, menggunakan aplikasi dan segala macam karena itu sifatnya untuk mengurangi kontak langsung antar penduduk..." (wawancara, 24 November 2022).*

Pernyataan tersebut memiliki keterkaitan dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Walikota Pangkalpinang dan Kepala Bidang BPBD KotaPangkalpinang, hadirnya sifat fleksibilitas dalam penerapan regulasi Covid-19 mempermudah masyarakat Kota Pangkalpinang untuk berkreasi serta menstimulasi masyarakat Kota Pangkalpinang untuk dapat bertahan pada masa-masa genting, ancaman kesehatan dan rawan krisis ekonomi seperti pandemi Covid-19. Selain itu, masa peralihan digitalisasi ekonomi semakin memperkuat UMKM dan menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam menghidupkan roda perekonomian disaat perusahaan-perusahaan besar *collapse* serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melindungi dirinya dari paparan virus Covid-19 secara langsung melalui digitasilasi UMKM.

Adanya upaya survival dari masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian kembali merupakan bentuk dari politik mitigasi dalam konsep *human security* yang diakibatkan oleh Covid-19 dan berimbas kepada keamanan maupun kesejahteraan ekonomi (*economical security*). Menurut UNDP (1994) dalam Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy (2007) bahwa ancaman (*threats*) dari keamanan ekonomi (*economical security*) menitikberatkan pada ancaman kemiskinan (*poverty*) dan pendapatan yang melemah.

Dalam menanggapi pernyataan tersebut terdapat pernyataan yang sangat berkaitan pula terkait UMKM, pernyataan ini selaras dengan pernyataan diatas. Hasil dari wawancara Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yakni Darna Subianto menyatakan bahwa:

*"... Ya kalo security manusia semuanya pasti mengharapkan manusianya itu aman, tenang dan sejahtera, untuk persoalan pandemi covid-19 kemarin kami dari ruang pemerintah telah menyediakan regulasi atau kebijakan yang saya pribadi sudah merasa hal tersebut tepat untuk membantu masyarakat UMKM yang ekonominya terdampak ditengah pandemi Covid-19, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), pemberian bantuan alat-alat UMKM sesuai kebutuhan mereka seperti pembuat kue ya alat masak kue, dan lain-lain... dan kami pun bukannya membuat aturan sendiri, melainkan kami hanya menjalankan peraturan yang telah dirancang oleh pihak pusat. Adapun alokasi dana TPP kami dibayar 50% untuk dialokasikan ke dana penanggulangan Covid-19..."* (wawancara, 5 Januari 2023).

Selaras dengan pernyataan yang dilayangkan oleh Walikota Pangkalpinang bahwa peraturan-peraturan tersebut dirancang sedemikian rupa oleh pusat lalu dijalankan oleh pemerintah dimasing-masing daerah dengan menyesuaikan kondisi kebutuhan dari masing-masing daerah tersebut. Dalam hal ini Walikota Pangkalpinang sudah berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk kesepakatan pengalokasian dana atau *refocussing* anggaran dan kebutuhan dari masing-masing pedagang atau masyarakat yang terdampak.

Hadirnya sifat fleksibilitas dalam mewujudkan peraturan yang tepat pada masing-masing daerah merupakan hal utama yang harus diukur dengan tepat dan detail. Seperti pernyataan diatas yang membicarakan terkait kebutuhan pedagang yang berbeda.

Selain itu ada pernyataan yang selaras pula dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian yakni Samri ia berpendapat bahwa:

*"... saya selaku kepala dinas pangan dan pertanian menanggapi hal ini, dinas kami sudah berupaya dalam meningkatkan kualitas mutu SDM dan membuka mata mereka akan pemenuhan pangan mereka sendiri melalui bercocok tanam di pekarangan mereka masing- masing. Dalam masa Covid-19 hal ini juga sangat berpengaruh dalam penyediaan makanan mereka yang sehat dan mengurangi kontak sesama manusia di kala pandemi sedang marak- maraknya. Selain itu kami membuat kerja sama dengan beberapa kampus seperti pertanian UBB dalam hal melek tanam. Untuk golongan tani kami bantu melalui APBD Kota, Anggaran APBD Provinsi, dan APBN untuk pemanfaatan pangan lestari. Tentu saja kami tidak berjalan sendiri, hal ini kemudian didukung oleh walikota kita dan dia sangat setuju akan hal ini..."* (wawancara, 2 Januari 2023)

Dalam bidang kecukupan dan mutu pangan, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian melakukan upaya pembimbingan untuk membentuk pribadi masyarakat yang melek tanam. Hal ini memiliki sejumlah manfaat seperti; (1)terjaminnya kualitas pangan yang sehat, (2)mengurangi perilaku konsumtif, (3)meningkatkan kualitas SDM mandiri, dan (4)menjaga kontak untuk mengurangi probabilitas tertularnya Covid-19. Koordinasi antara Kepala Dinas dan Walikota terkait kegiatan di masa pandemic Covid-19 hingga keanggaran merupakan hal yang sudah dirancang guna sebagai bentuk politik mitigasi dari pengendalian pandemi Covid-19 tersebut.

Politik mitigasi pada bidang ini bukan merupakan kebijakan, melainkan ia berbentuk pengayoman dan pembimbingan. Pengayoman dan pembimbingan oleh

Dinas Pangan dan Pertanian bersifat tidak memaksa seperti kebijakan pada umumnya, tetap dengan tujuan yang sama untuk menumbuhkan nilai sadar diri dimasa pandemi Covid-19 guna menjadi bagian dari pencegahan dan penanggulangan terhadap virus Covid-19 itu sendiri.

## **2. Tantangan terhadap Implikasi Konsep *Human Security* dalam Politik Mitigasi Covid-19 di Kota Pangkalpinang**

Dalam konsep *Human Security* pada dasarnya belum ditemukan pengertian yang jelas. *Human security* itu sendiri masih termasuk ke dalam pembahasan keamanan (*security*). Pengertian yang ada pada hari ini dilahirkan oleh lembaga seperti UNDP (1994) dan para sarjanawan. Sarjanawan mengartikan kedua kata *human* dan *security* yang dimana memiliki arti manusia dan keamanan jika disatukan maka bermakna keamanan yang menjadikan manusia sebagai objek utama untuk diamankan. Konsep *Human Security* itu sendiri diartikan sebagai keamanan yang berfokuskan pada kesejahteraan manusia itu sendiri (Tadjbakhsh dan Chen, 2007).


Berdasarkan data yang telah disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis, *Human Security* yang berusaha diwujudkan dalam ruang lingkup politik mitigasi pada masa pandemi Covid-19 di Kota Pangkalpinang tetap diindikasi memiliki beberapa tantangan. Tantangan tersebut dapat berasal dari ruang internal maupun ruang eksternal pemerintahan. Hal yang demikian berarti bahwa sebetulnya pada dasarnya tantangan tersebut dapat ditemukan dimana saja, baik secara terprediksi (*predictable*) maupun tidak dapat terprediksi (*unpredictable*).

Kemampuan *problem solving* dalam kondisi yang tidak dapat terprediksi (*unpredictable*) sangat dibutuhkan dan harus dipersiapkan guna mencapai efektifitas dan efisiensi waktu mengingat eksistensi pandemi Covid-19 tidak bisa dibiarkan dalam waktu lama dan butuh penanganan cepat maka efisiensi waktu sangat menjadi acuan dalam proses pengambilan serta keputusan suatu kebijakan. Hal tersebut kemudian sangat berkaitan dengan data berupa wawancara lapangan bersama Renal Winata selaku Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kota Pangkalpinang, dalam pernyataannya ia berkata bahwa:

*"...ya tentunya tantangan pasti terjadi dalam hal penerapan kebijakan keamanan manusia. Keamanan Covid-19 pertama ya pemahaman- pemahaman dari masyarakat atau manusia itu sendiri tentang Covid-19 itu bagaimana. Terkadang ya banyak manusia atau masyarakat yang enggan atau tidak mau tahu dalam pencegahan*

*Covid-19 itu sendiri, intinya seperti itu di masyarakatnya di manusianya ya....”  
 “...masih terjadinya ego- sectoral di dalam koordinasi tersebut antara yang di sektor itu masih muncul-muncul ego-sectoral (“oh kami yang seharusnya dikerja lebih giat, oh kami...”). Makanya disitu kembali lagi ke koordinasi yang harmonis itu ya, perbanyak koordinasi belum tentu menghasilkan harmonisasi dalam koordinasi...”  
 (wawancara, 17 Oktober 2022)*

Pada kutipan wawancara tersebut jelas bahwa tantangan dalam politik mitigasi pada masa pandemi Covid-19 dapat ditemukan dimana saja internal maupun eksternal lingkungan pemerintahan itu sendiri. dalam ruang internal pemerintahan ditemukan tantangan berupa ego-sektoral dari masing-masing instansi. Artinya dalam proses politik mitigasi itu sendiri masih ditemukan kepentingan-kepentingan didalam suatu kelompok atau instansi tertentu. Dalam kepentingan yang dipegang kokoh oleh beberapa instansi sehingga memunculkan ego-sektoral guna memenangkan hak masing-masing kelompok, tak jarang bahwa mereka melalaikan apa yang sebetulnya menjadi tujuan utama.



*Human security concept by Tadjbakhsh and M. Chenoy (2007)*

Menurut Tadjbakhsh dan Anuradha, M. Chenoy (2007) terkait *the states and its human security responsibilities* yang dimana berbicara mengenai ketidakmampuan suatu negara menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya. Ketidakhadiran suatu negara dalam bentuk menyediakan hal yang dibutuhkan

melalui fungsi pelayanan publik kepada warganya merupakan suatu ciri negara yang lemah (*weak state*). Selain itu, menurut Tadjbakhsh dan Anuradha M, Chenoy (2007) negara yang lemah (*weak state*) merupakan negara yang tidak dapat menggunakan atau mempraktikkan fungsinya sebagai kontrol sosial (*society control*) dan hal tersebut juga termasuk bentuk dari kegagalan dalam kewajiban suatu negara untuk melindungi dan peduli terhadap masyarakatnya sendiri.

Dalam hal ini, teori diatas pada ruang lingkup permasalahan negara dapat di aplikasikan kepada ruang lingkup permasalahan kota Pangkalpinang itu sendiri. Bentuk dari permasalahan berupa ego-sektoral yang terjadi merupakan representasi dari sebuah bentuk pemerintahan kota yang lemah (*weak state*) dikarenakan tidak dapat menggunakan fungsi-fungsi kewenangannya dengan maksimal.

Sedangkan, tantangan yang berasal dari eksternal lingkungan pemerintahan ialah berupa ketidakpahaman masyarakat akan pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 itu sendiri seperti protokol kesehatan selayaknya menjaga kebersihan sterilitas dengan mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun, menggunakan tisu ketika bersin dan lainnya. Hal yang demikian sudah sepatutnya dipahami oleh masyarakat guna menekan angka positif terinfeksi Covid-19. Seperti hasil wawancara di atas terdapat faktor dari ketidakpahaman masyarakat terkait Covid-19 ialah dikarenakan masyarakat enggan untuk berkoordinasi untuk melihat dan mengerti terkait protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh pihak pemerintah.

Kemudian pernyataan tersebut dipertegas kembali dengan hasil wawancara oleh Walikota Pangkalpinang (periode 2018-2023) yaitu Maulana Aklil ia berpendapat bahwa:

*"...ya masyarakat sekarang ada yang nakal, ada yang tidak mau mengikuti itu, ada yang berfikir kalau vaksin itu haram, nah kemudian bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat itu bahwa inilah yang sudah menjadi pertimbangan pusat, pertimbangan negara kita ini dengan segala penelitian sudah pasti lah, tidak mungkin sembarangan dalam menentukan kebijakan itu artinya ini safety, ini aman...."* (wawancara, 24, Oktober 2022).

Pernyataan di atas memproyeksikan perihal masyarakat yang enggan untuk memahami dan mengerti akan makna dari *Human Security*. Untuk mempertegas kembali, *Human Security* atau Keamanan Manusia menyangkut keamanan manusia secara universal bukan hanya sekelompok maupun personal, yang dimana ini berarti berkaitan dengan kerja sama antar manusia di seluruh dunia untuk menjaga keamanan

(*security*), ketertiban sehingga berujung kepada kemakmuran bersama.

Dengan sifat ketidak mau-tahuan masyarakat seperti yang telah disebutkan oleh Walikota Pangkalpinang serta hasil wawancara pada argumentasi pertama, maka hal yang demikian memperlambat proses perwujudan dari *Human Security* itu sendiri. Sifat ketidak mau-tahuan masyarakat itu pula yang kemudian dapat dikategorikan sebagai bentuk output dari sebuah negara yang tidak mampu (*incapable state*) dan negara lemah (*weak state*) yang dimana, hal ini memiliki arti bahwa negara tersebut tidak dapat menggunakan kekuasaan politisasinya berupa kewenangan untuk mengatur kehidupan dari masyarakatnya sendiri (Tadjbakhsh dan Anuradha M.Chenoy 2007).

Dilain sisi, terdapat pernyataan dari Dinas yang bentuk politik mitigasinya bukan kebijakan melainkan pembimbingan dan pengayoman. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Samri ia berpendapat bahwa:

*"... tantangannya yaitu terletak pada pribadi mereka masing-masing, sangat sulit sekali kemudian mengajak mereka untuk go-organik, menanamkan bahwa jika kita menanam sendiri maka akan jauh lebih terjamin serta mengurangi perilaku konsumtif dan memanfaatkan apa yang kita punya dengan semaksimal mungkin. Lalu tantangan yang lain adalah pembagian anggaran yang tidak merata, hal tersebut dikarenakan kami merupakan bagian dinas yang merupakan bukan pemeran utama dalam penanggulangan Covid-19, padahal jika ditelisik lebih dalam semua dalam hal ini semua dinas harus berkerja sama dan dibagikan anggaran yang sama untuk menuntaskan permasalahan ini, semua dinas memegang peranan pentingnya masing-masing..."* (wawancara, 2 Januari 2023)

Pembagian anggaran dengan mengesampingkan dinas-dinas sekunder merupakan bagian dari tantangan. Para dinas sekunder yang memiliki kepentingannya masing dalam mewujudkan rancangan mereka terkendala dengan anggaran yang minim. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian dengan sederhananya menginginkan semua dinas berjalan dengan berdampingan dalam menuntaskan rancangan kegiatannya dalam politik mitigasi Covid-19 itu sendiri.

## **Kesimpulan**

Sejak virus Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) dan kemudian masuk ke Kota Pangkalpinang, telah menyebabkan terjadinya banyak sekali perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun politik. Untuk menanggulangi perubahan struktural yang terjadi di tengah masyarakat terkhususnya pada ruang keamanan ekonomi (*economical security*) dan keamanan kesehatan (*health*

*security*) maka pemerintah Kota Pangkalpinang mengeluarkan upaya penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dengan tujuan agar kedua sektor tersebut tetap berada pada titik stabil. Upaya penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 kemudian dikenal dengan istilah Politik Mitigasi. Politik Mitigasi yang dilakukan memang sebetulnya bukan pembuatan kebijakan secara mandiri, melainkan kebijakan pusat (nasional) yang diturunkan ke daerah (lokal) atau dapat disebut sebagai adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan yang dilakukan kemudian diterapkan pada Kota Pangkalpinang dengan sifat yang lebih fleksibel. Adanya sifat yang fleksibel ini kemudian ditujukan agar kebijakan pusat yang di adopsi dapat berjalan secara tepat dan cepat sebagai upaya penanggulangan dan pengendalian pandemi Covid-19. Namun, pada data yang didapat menunjukkan bahwa tidak terjadinya perubahan baik secara signifikan. Data tetap menunjukkan bahwa adopsi kebijakan yang diterapkan secara fleksibel, tetap belum mampu untuk menempatkan Kota Pangkalpinang ke posisi yang lebih rendah terkait terinfeksi virus Covid-19. Kota Pangkalpinang tetap menempati posisi tertinggi dalam angka positif virus covid-19. Hal ini kemudian diindikasikan bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang masih belum mampu dalam mengatur dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya secara penuh dan ini kemudian dikategorikan ke dalam (*incapable state*) dan (*weak state*). Kemudian dalam langkah penerapan kebijakan terdapat beberapa kendala baik dalam ruang eksternal pemerintah Kota Pangkalpinang maupun Internal ruang pemerintah Kota Pangkalpinang itu sendiri. tantangan dalam ruang eksternal pemerintah Kota Pangkalpinang seperti, adanya sifat ketidak-mau tauhan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan sebagai politik mitigasi Covid-19. Adanya sifat ketidakmau-tahuan ini kemudian menempatkan pemerintah Kota Pangkalpinang ke dalam kategori negara yang tidak mampu (*incapable state*) dan negara lemah (*weak state*) hal ini dikarenakan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang yang belum mampu menggunakan fungsi utamanya sebagai kontrol sosial (*society control*). Selain itu, adapun tantangan internal dari ruang pemerintah Kota Pangkalpinang itu sendiri seperti adanya ego-sektoral. Ego-sektoral disini diartikan bahwa, masih terdapatnya kepentingan antar instansi dalam penerapan kebijakan. Hal ini kemudian menempatkan Kota Pangkalpinang ke dalam kategori negara yang tidak mampu (*incapable state*) dan negara lemah (*weak state*) dikarenakan, negara tidak hadir dalam penyediaan fasilitas maupun sebagai

agen utama dalam pengambilan dan implementasi sebuah kebijakan. Pada faktanya dalam kasus yang terjadi, pemerintah Kota Pangkalpinang belum hadir seutuhnya sebagai ruang pelayanan publik dan belum dapat menggunakan kewenangannya dalam mengatur, memilih, dan menempatkan kebijakan secara efektif dan efisien.

### **Saran**

Dari uraian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran dalam konteks penguatan karakter dan wewenang dari pemerintah Kota Pangkalpinang itu sendiri. penguatan karakter dan wewenang dapat meningkatkan kepercayaan publik pada ruang pemerintah melalui otorisasi yang dijalankan. Otorisasi merupakan karakter dari pemerintahan yang berujung kepada kepatuhan dalam penerapan wewenang pada masyarakat. Selain itu dibutuhkan koordinasi yang harmonis sehingga dapat mengingatkan pada banyak instansi yang berperan di Kota Pangkalpinang bahwa penerapan kebijakan akan berjalan dengan maksimal apabila terjalinnya harmonisasi dalam koordinasi kebijakan. Sehingga, pada akhirnya pemerintah Kota Pangkalpinang akan mengerti terkait makna dari *Human security and its responsibility* dalam ruang *society control* dan *political usage of human security*.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- WHO, W. H. O. 2020. *Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)*. Jenewa, Swiss: WHO.
- Abas. 2017. *Legitimasi & Politik Kebijakan : Teori dan Praktik*. Depok : Alta Utama.
- Agustinus, dkk. 2017. *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta, PT. Kasinus
- Anggriyani, Indah. 2018. *Penerapan Human Security Dalam Permasalahan TKI yang Kembali (Returnee) di Perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak*. Skripsi
- Astutik, Mega. Dkk. 2016. *Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbantuan Software Lectora Inspire untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Teknik Listrik di SMK Negeri 2 Surabaya*. Surabaya. *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*. Volume 05 Nomor 01 Tahun 2016, 107-114.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Davidson, Scott. 2008. *Hak Asasi Manusia: sejarah, teori, dan praktek dalam pergaulan internasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hakiki, F. 2020. *Analisis Dampak Krisis Pangan terhadap Human security di Etiopia* . *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* , 127-142.
- Hartati, A. Y. 2020. *Isu Covid-19 dalam Konteks Human Security*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Hasbullah, M. Afif. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia : Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*. Lamongan, Jatim: Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA).
- Humaedi, M. Alie, dkk. 2016. *Etnografi Bencana : Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta : LKiS.
- Juaningsih, Imas Novita. Dkk. 2020. *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 7 No. 6.
- Khambali. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kristiawan, Setiano, dkk. 2020. *Aktivitas Diplomasi Kesehatan Indonesia- Tiongkok di Masa Pandemi COVID-19*. Bandung. Universitas Katolik Parahyangan.
- Magfirah. 2018. *Pengaruh Komunikasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kota Makassar*. Skripsi.
- Mas'Udi. Wawan; Winanti, Poppy. S. 2020. *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid-19*. Sleman, D.I Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Patarai, Muhammad. Idris. 2020. *Kebijakan Publik Daerah Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makassar: De La macca
- Ramadhan, I. (2021). *The Impact of Covid-19 towards Human Security*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(1), 1-14.
- Rianda Dirkareshza, D. M. 2021. *Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid- 19: Antara Negara Sejahtera dan Negara Sehat*. *Jurnal Mercatoria*, 46- 55.
- Santoso, M Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Setiawan, Asep. 2020. *Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan Dan*

- Kerjasama*. Jakarta. Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global
- Sudiar, S. (2019). *Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara*. Jurnal Hubungan Internasional Universitas Mulawarman, Samarinda. Vol.7, No. 2.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia.
- Susilo Adityo, dkk. 2020. *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*.
- Tadjbakhsh, S., & M. Chenoy, A. (2007). *Human Security Concepts and implications*. New York: Routledge Advances in International Relations and Global Politics.
- Yani, Yayan Mochamad. Dkk. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang, Jatim:Intrans Publishing, Wisma Kalimetro.

### Dokumen:

- DISHUB, SE Nomor: 550//DISHUB tentang Revisi Surat Edaran Nomor: 550/0732/DISHUB tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pengendalian Transportasi Bagi Pelaku Perjalanan Domestik Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Kemenenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: M.HH-03.GR.01.05 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Keputusan KEMENKUMHAM Nomor: M.HH-02.GR.01.05 Tahun 2021 Tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam rangka Pemberian Visa Selama Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran No: HK.02.02/II/252/2022. Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) Tanggal 12 Januari 2022.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) dan Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Surat Edaran No: 02/KB/2020 dan No; KB/1/UM.04.00/M-K/2020. Tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020. Tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Tentang Penetapan Bencana Non- alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 07 Tahun 2020. Tentang gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
- Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Edaran No: 6 Tahun 2022. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* serta Penerapan Protokol Kesehatan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 10 Tahun 2020, Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: 40 Tahun 2020 Tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Daerah dalam Rangka Pencegahan

- Penyebaran dan Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: 47 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: 48 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Program Pengembangan Perumahan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 9 Tahun 2020. *Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. *Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).
- Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor : 49 Tahun 2020, *Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 di Kota Pangkalpinang*.
- PP No.21 Tahun 2020. *Tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19)*
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Addendum Surat Edaran No: 17 Tahun 2022. *Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Surat Edaran Nomor SE - 800/ 069/BKPSDMD/V/2020. *Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang*.
- Surat Edaran Nomor SE - 800/034/BKPSDMD/III/2020. *Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Pemerintah Kota Pangkalpinang*.
- Surat Edaran Nomor SE – 15 Tahun 2022. *Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Surat Edaran Nomor SE – 550/0774/DISHUB. *Tentang Revisi Surat Edaran Nomor : 550/0732/DISHUB/ Tentang Pengendalian Transportasi Bagi Pelaku Perjalanan Domestik di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Surat Edaran Nomor SE -62/ESDA-SETDA/2021. *Tentang Upaya Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pangkalpinang*.
- Surat Edaran SE No HK.02.02/II/252/2022. *Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis lanjutan (Booster)*.
- UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. New York. 1994.

#### Akses Internet:

- KEMENKES (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) Covid-19. 2020, *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid-19*, Diakses pada: <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- KEMENKES (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).Covid-19. 2022. *Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*, Diakses pada: <https://covid19.kemkes.go.id/>.

- KEMENKEU (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). 2019. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Diakses pada: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.
- Liputan6dotcom. 2021. *Covid-19 Omicron Terdeteksi di Indonesia, Gubernur Babel Erzaldi Rosman Ketar-Ketir* Diakses pada: <https://m.liputan6.com/regional/read/4771696/covid-19-omicron-terdeteksi-di-indonesia-gubernur-babel-erzaldi-rosman-ketar-ketir?page=2>.
- Marlianto, Cipi. 2021. *Pegawai Terpapar Covid-19 Kantor Imigrasi Pangkalpinang Tutup Sementara* Diakses pada: <https://www.google.com/amp/s/bangka.tribunnews.com/amp/2021/07/12/pegawai-terpapar-covid-19-kantor-imigrasi-pangkalpinang-tutup-sementara>.
- Mislam, Dinas PERINDAG. 2020. *Tanggulangi dampak Covid-19 UPDT. RPKDisperindag Babel bagikan bantuan 5000 kemasan kepada pelaku usaha IKM*. Diakses pada: <https://perindag.babelprov.go.id/?q=content/tanggulangi-dampak-covid-19-uptd-rpk-disperindag-babel-bagikan-bantuan-5000-kemasan-kepada>.
- Mislam, Dinas PERINDAG. 2022. *25 IKM Kota Pangkalpinang Babel, Diberikan Penyuluhan Keamanan Pangan Oleh Disperindag Babel*. Diakses pada: <https://perindag.babelprov.go.id/?q=content/25-ikm-kota-pangkalpinang-babel-diberikan-penyuluhan-keamanan-pangan-oleh-disperindag-babel>.
- SATGAS COVID-19 PUSDALOPS BPBD. 2022 *Data Peta Sebaran : Data.Covid-19*. Diakses pada: <https://covid19.babelprov.go.id/data?date=2022-01-26>.